

Membangun Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia

Oleh: Makhrus Munajat *

Abstrak

Membangun konfigurasi politik hukum di Indonesia, bukan sekedar membahas hukum dalam konteks perubahan sosial semata, melainkan juga melihat bagaimana sistem hukum yang satu berinteraksi dengan nilai-nilai sosial budaya lainnya. Terdapat tiga komponen penting yang perlu dikemukakan dalam hubungannya dengan membangun konfigurasi politik hukum Indonesia. Pertama, pembangunan konfigurasi politik hukum berkaitan dengan reformasi peningkatan kualitas hukum substantif. Sehingga praktek ketatanegaraan Orde Baru yaitu banyaknya produk hukum lembaga legislatif yang dibuat sesungguhnya tidak identik dengan tegaknya negara hukum. Kedua, tegaknya konfigurasi politik hukum berkaitan dengan peranan struktur atau lembaga-lembaga hukum dalam masyarakat. Karena itu hilangnya supremasi hukum bukan sekedar diakibatkan oleh kepastian hukum yang tidak didukung oleh doktrin preseden hukum. Sedangkan komponen ketiga adalah konfigurasi politik hukum yang berlaku pada masyarakat.

Kata kunci: konfigurasi, politik hukum.

A. Pendahuluan

Sistem hukum akan berkembang dan berubah sesuai dengan kemajuan bangsa dan negara, atau konstruksi politik negara. Salah satu unsur penting dari konstruksi politik yang harus menjiwai sistem hukum adalah falasfah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam pandangan Prof Notonegoro, pembukaan UUD 1945 adalah landasan dasar (*staatsfundamentalnorms*) bagi sistem hukum Indonesia, Bung Karno sebagai pencipta Pancasila bahkan menanamkan dasar negara tersebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dari sudut pandangan ini penegakan konstitusi harus dilakukan dan jika dimungkinkan adanya amandemen hanya untuk tujuan ke arah meningkatkan pelaksanaan landasan dasar (*staatsfundamentalnorms*) tersebut.

Dalam upaya menyesuaikan konstitusinya dengan perkembangan konfigurasi politik, Indonesia menempuh prosedur besar-besaran, kalau tidak mau dikatakan pergantian UUD, karena dari 199 ketentuan yang terdapat dalam UUD baru hasil mandemen, hanya 27 yang berasal dari

* Dosen Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: makhrus_munajat@yahoo.co.id

UU 1945 asli.¹ Bentuk dan susunan pemerintahan negara RI mengalami perubahan mendasar, dan menghasilkan negara yang tidak stabil dan tidak efektif, persis seperti ramalan *constitutional framers* hampir enam puluh tahun yang lalu. Peringatan pak Mahfudz agar Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila menjadi landasan dalam pembangunan politik hukum dan sebagai landasan dasar dalam penyusunan hukum ternyata telah diabaikan oleh MPR. Hukum dasar yang mereka hasilkan pada kenyataannya telah menyimpang dari falsafah dasarnya, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Akhirnya dalam perkembangan konfigurasi politik bangsa dengan dilandasi oleh gerakan reformasi telah mengobarkan nafsu untuk merombak UUD secara semena-mena.

Pada dataran yang lebih rendah kita melihat terjadinya kekacauan dalam sistem hukum yang dihasilkan oleh UUD hasil amandemn. Karena perimbangan kekuasaan yang berubah dalam sistem politik, maka dalam sistem hukum, UU yang dihasilkan banyak yang tidak dilandasi oleh ketentuan dalam UUD dan tidak lagi berlandaskan pada falsafah dasar yang seharusnya menjiwai setiap produk dan perilaku sistem hukum Indonesia.² Kita mengakui banyak titik lemah dalam hukum nasional yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Belanda. Untuk itulah secara bertahap, selalu dilakukan revisi terhadap berbagai tata aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun selama hukum dalam suatu proses, semua pihak diharapkan bersabar. Tidak seharusnya kelompok tertentu mengusulkan konstitusi dan hukum nasional tanpa prosedur yang berlaku. Hukum Nasional seharusnya dibangun atas sendi pluralitas bangsa, agama dan etnisitas.³

Berkaitan tuntutan perda Syari'at Islam, Mahfud MD mengungkapkan, berkaitan dengan desantralisasi semula ada usulan empat kekuasaan pemerintahan pusat yang tidak didesentralisasi: moneter, hubungan luar negeri, pertahanan keamanan dan hukum, namun ada usulan tambahan, yakni masalah agama guna menghindari menguatnya identitas agama yang berbenturan dengan kemajemukan bangsa.

¹Bandingkan dengan sistem amandemen di Amerika Serikat yang dilakukan cukup rumit, diusulkan oleh kongres dan harus disetujui oleh 2/3 negara bagian, karena itu di Amerika selama 230 tahunbaru diadakan amandemen sebanyak 27 kali. Dengan cara seperti itu dapat dipertahankan adanya pemerintahan negara yang efektif dan stabilitas politik tetap terjaga. Lihat Sofian Effendi, Politik Hukum (*politics of the legal system* atau kebijakan hukum (*legal policy*) Artikel bedah buku karya Prof Dr. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, terbitan LP3ES. Hlm. 4-6.

²Sofian Effendi, Politik Hukum (*politics of the legal system* atau kebijakan hukum (*legal policy*) Artikel bedah buku karya Prof Dr. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, terbitan LP3ES. Hlm. 4-6.

³Hal ini sesuai prinsip yang harus diperhatikan di dalam politik hukum nasional, Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, terbitan LP3ES. Hlm. 4-6.

Perda Syari'at Islam dianggap oleh sebagian pihak merupakan kecenderungan menguatnya gerakan dakwah struktural, dari model dakwah kultural selama ini. Dakwah struktural melalui perda pada kenyataannya menyimpan banyak masalah, baik dari proses penyusunannya sampai akibatnya. Pentingnya memahami bahwa banyaknya Muslim tidak sepatutnya dengan perda SI tidak harus dipandang kureang keberislamannya. Mereka tetap menjalankan syari'at Islam, tetapi tidak harus elemen negara sebagai pemaksanya. Syari'at Islam penting menyumbangkan gagasannya dalam hukum nasional maupun aturan lokal di negeri Pancasila ini dalam bentuk nilai bukan harfiyahnya. Pada saat yang sama, idenitas agama dan budaya lain juga memiliki hak yang sama.

Menurut Mahfud MD dalam membangun hukum di Indonesia, seharusnya semua pihak menghargai tata hukum nasional kita. Ada empat prinsip dasar yang menjadi perhatian utama dalam penataan hukum nasional kita saat ini: 1) hukum nasional tidak boleh mengancam disintegrasi bangsa, 2) harus mencerminkan asas demokrasi, 3) mengandung nilai keadilan sosial, serta 4) menghargai pluralitas.⁴

Problem Hak dan Kewajiban Asasi manusia telah dituangkan dalam dasar dan konstitusi negara Indonesia maupun di dalam deklarasi-deklarasi internasional. Dan persoalan itu secara eksplisit ditegaskan bahwa hak dan kebebasan harus diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab. Tetapi di Indonesia tuntutan keseimbangan menjadai masalah. Pada masa lalu hak-hak rakyat di tekan habis-habisan dan rakyat lebih banyak dibebani kewajiban (terhadap kepentingan penguasa). Tetapi setelah reformasi ada kecenderungan kuat, banyak orang yang hanya menuntut hak tetapi mengabaikan kewajibannya. Demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang tertib dan bermartabat, diperlukan gerakan besar-besaran untuk membangun kesadaran tentang hak dan kewajiban serta kebebasan dan tanggung jawab asasi manusia di Indonesia.⁵

B. Konstruksi Hukum Nasional

Politik hukum nasional harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem hukum nasional, agar bisa bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum dan kaidah penuntun hukum di Negara Republik Indonesia sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945.⁶ Membangun politik hukum di sini menurut Satjipto Rahardjo adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai rujukan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Maka hal mendasar yang dipertanyakan dalam rangka membangun politik hukum adalah: 1)

⁴Mahfudz MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta, LP3ES. 2006), hlm. 20-21.

⁵Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, hlm. 181.

⁶Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, hlm. 14.

tujuan apa yang ingin dicapai melalui sistem yang ada, 2) cara-cara apa dan mana yang paling dirasa efektif untuk mencapai tujuan, 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah dan, 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.⁷

Pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk pengadilan nilai –nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum
- b. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum.
- d. Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- e. Pemagaran hukum dengan prolegnas dan judicial review, legis lative review ,dan sebagainya.⁸

Empat prinsip cita hukum di atas harus umum yang memadu untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan dari suatu negara. Sebab cita hukum adalah suatu keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Dari empat prinsip tersebut maka masalah-masalah yang mendasar yang harus diperhatikan di dalam politik hukum nasional adalah:

1. Hukum harus memelihara integrasi bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial. Di sini hukum dituntut untuk menjadi perekat keutuhan bangsa yang menimbulkan semangat bersatu, senasib sepenanggungan dan selalu berdampingan dengan damai. Tak boleh ada hukum yang berpotensi mengancam integrasi dan kalau ada, maka dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan cita hukum dan harus disoret atau di tangkal dalam politik hukum.
2. Hukum harus membuka bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Artinya hukum harus mengatur perbedaan sosial dan ekonomi warga agar memberi manfaat besar bagi mereka yang kurang beruntung.
3. Hukum harus menjamin tampilnya tata politik dan kenegaraan yang demokratis dan nomokratis. Demokratis berarti mencerminkan kepentingan rakyat yang diseleksi dan ditetapkan bersama melalui cara-cara jujur, adil dan bebas tanpa tekanan, untuk kemudian diterima apapun hasilnya sebagai hasil musyawarah.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991, 352-53.

⁸Mahfud MD, *Membangun ...* hlm. 18.

4. Hukum harus mampu terciptanya toleransi hidup beragama di antara para warganya dan menjamin agar tak seorangpun melanggar atau dilanggar haknya dalam memeluk dan melaksanakan ajaran agama yang diyakini dan dianut. Tidak ada peluang hukum yang memberi ruang pada intoleransi dalam kehidupan beragama.⁹

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaharuan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di masyarakat. Pembangunan hukum secara kontinuitas sangat diperlukan, hal ini ada tiga alasan. *Pertama*, sebagai pelayan masyarakat. Karena hukum tidak pada kevakuman, maka harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya yang juga senan tiasa berkembang. *Kedua*, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. *Ketiga*, karena secara realitas di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak efektif, sering dimanifulasi, bahkan \jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.¹⁰

Upaya pembaharuan tatanan hukum harus tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang menjadi dasar, idiologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai, dan karenanya juga kerangka berfikir dalam setiap upaya pembaharuan hukum. Tidak efektifnya hukum dalam memainkan perannya di Indonesia pada saat ini bukan disebabkan tidak layaknya Pancasila sebagai paradigma, tetapi sebaliknya disebabkan oleh penyimpangan dari paradigma itu sendiri. Sehingga pada kondisi yang boleh dikatakan “semrawut” dalam hal pembangunan hukum, yang banyak muncul adalah justru tuntutan agar kehidupan hukum ditata kembali sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigmanya.¹¹ Pembaharuan tatanan hukum tersebut dapat menyentuh UUD 1945 sebagai hukum dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Selanjutnya Mahfud menegaskan bahwa dalam proses pembangunan hukum di Indonesia perlu dilihat karakter produk-produk hukum yang responsif, dan karakter produk-produk hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Produk hukum responsif atau populistik, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memerlukan peran besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat.

⁹ Ibid. hlm. 20

¹⁰ Mahfud MD, *Membangun...* hlm.63.

¹¹ Ibid.

Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok atau individu masyarakat.

- b. Produk hukum konservatif atau ortodoks atau elitis adalah produk hukum yang substansinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Hal ini berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya keterlibatan kelompok masyarakat relatif kecil.¹²

Untuk mengkualifikasi apakah produk hukum itu responsif atau konservatif, indikatornya adalah proses pembuatan hukum sifat fungsi hukum dan kemungkinan penafsiran terhadap produk hukum. Hukum responsif proses pembuatannya melibatkan kelompok-kelompok sosial masyarakat, sedang hukum ortodoks proses pembuatannya bersifat sentralistik, artinya didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.

Jika dilihat dari fungsinya, hukum responsif bersifat aspiratif, artinya memuat materi-materi secara umum sesuai dengan kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sengaja hukum konservatif bersifat *positivis-instrumentalis*, artinya muatan materi lebih merefleksikan visi sosial dan pemegang kekuasaan. Adapun jika dilihat dari penafsirannya, model hukum responsif sedikit memberi peluang kepada pemerintah untuk menafsirkan sendiri melalui peraturan pelaksanaannya. Berbeda dengan hukum konservatif, ia akan memberi peluang yang seluas-luasnya kepada pemerintah untuk memberikan penafsiran melalui aturan pelaksanaannya.¹³

Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis, bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok dominan (penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsif atau populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik tidaklah mudah.¹⁴ Langkah efektif yang harus dilaksanakan adalah meyakinkan presiden bahwa demokrasi diperlukan dan tidak akan merusak apa yang selama ini kita capai. Bersamaan dengan itu, upaya menguatkan masyarakat sipil perlu juga dilakukan karena dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam

¹² Mahfudz MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 25-26.

¹³Ibid. hlm. 26.

¹⁴Ibid. hlm. 381.

memperjuamngkan aspirasi politiknya dan mendorong percepatan demokratisasi.

C. Kebijakan Politik dalam Pembangunan Kewibawaan Hukum

Perjuangan produk hukum responsif sangat berpengaruh pada keseimbangan antara hukum dan keadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan sendi yang fundamental dalam rangka pembangunan hukum. Maka dalam suatu tatanan masyarakat sangat memerlukan lembaga dalam skala yang makro (negara) yang menciptakan rasa dan nilai keadilan. Negara dan bangsa yang di dalamnya terdapat Lembaga-lembaga yang indepeden merupakan tempat memutar roda keadilan guna menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Prinsip keadilan dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah semata-mata menjalankan keadilan Ilahi. Rasulullah sebagai hakim pada saat itu hanya mengemban hukum Allah sehingga setiap kebijakan yang diambil selalu berpegang kepada hukum Allah yaitu al-Qur'an. Sedang al-Qur'an sendiri memberi petunjuk bahwa kita disuruh berlaku adil, baik untuk diri sendiri maupun keluarga dan jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Di sini lain Nabi bersikap sebagai seorang penguasa atau eksekutif sekaligus sebagai yudikatif. Namun bila dihadapkan dengan tugasnya sebagai yudikatif, maka kekuasaan eksekutif tidak akan mempengaruhi setiap keputusannya.

Apabila prinsip keadilan dihubungkan dengan hukum, maka harus ada intervensi kekuasaan yang dapat mengantarkan ke arah tegaknya hukum. Ada beberapa tugas pokok bagi penyelenggara negara dalam rangka menegakkan supremasi hukum.

Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat tanpa kecuali, harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara. Misalnya, implementasi kekuasaan negara dalam bidang politik dan pemerintahan. Semua rakyat harus dapat merasakan hak-haknya secara adil tanpa adanya diskriminasi. *Kedua*, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukannya. *Ketiga*, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial. Supremasi hukum tidak akan tercipta bila mana tidak dibangun dengan menghadirkan unsur-unsur budaya hukum yang kondusif. Karena itu budaya hukum yang kita bangun tidak sekedar merubah keyakinan masyarakat dalam kaitannya dengan supremasi hukum, melainkan juga dengan intervensi kekuasaan eksekutif juga

terhadap lembaga yang selama ini tidak mencerminkan tegaknya prinsip-prinsip keadilan.¹⁵

Kita ambil pelajaran dari konsep penegekan supremasi hukum yang dibangun oleh Nabi. Hadis di bawah ini dapat dijadikan dasar pernyataan tersebut di atas ketika Uzamah binti Zaid kekasih Rasulullah meminta maaf atas kesalahan Fatimah binti al-Aswad karena telah mencuri, maka Rasulullah berkata, “Apakah kamu meminta syafa'at mengenai sesuatu dari hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah?”. Kemudian Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا هَلَاكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَيَّمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu sekalian ialah karena apabila ada kaum bangsawan mencuri, mereka dibiarkan, tetapi sebaliknya jika yang mencuri adalah kaum lemah, maka ditegakkan hukum yang seadil-adilnya, saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah Putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya.¹⁶

Pernyataan dan sikap Nabi sebenarnya sebagai sikap koreksi terhadap pemberlakuan hukum yang diskrimatif dalam sejarah penegakan hukum yang berbasis keadilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kekuasaan dan rakyat, kaya dan miskin atau karena perbedaan kabilah.¹⁷ Sikap penegakan hukum dalam membangun bangsa dan negara yang berlandaskan keadilan harus didukung oleh beberapa faktor, pertama oleh lembaga peradilan yang bebas, artinya kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif. Akibatnya putusan hakim mencerminkan rasa keadilan hukum bagi dan terhadap siapapun. Abu Hanifah dalam hal ini berpendapat, bahwa kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada penguasa yang melanggar hak-hak rakyat.¹⁸

Sistem peradilan bebas dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh hakim. Peradilan bebas merupakan syarat bagi terlaksananya prinsip keadilan dalam rangka tegaknya supremasi hukum. Sistem peradilan bebas tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum

¹⁵Jawahir Tanthowi “Membangun Budaya Hukum di Indonesia” Makalah disampaikan pada kuliah perdana Program Magister Ilmu Hukum UII di Hotel Garuda Yogyakarta, hlm. 14.

¹⁶ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 48.

¹⁷ Abd Qadir Awdah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), I: 271.

¹⁸ Thahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 89.

Islam, maka dalam hal ini seorang hakim harus memperhatikan pula prinsip amanah. Terkait dengan persoalan di atas, maka faktor pendukung tegaknya supremasi hukum kedua adalah *amanah*. Kekuasaan hakim yang berada di tanganya adalah suatu amanah dari Allah secara vertikal dan amanah dari masyarakat luas secara horisontal untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebelum mengambil keputusan hakim selalu berlandung dan mengharap ridlo Allah agar keputusan yang diambil memiliki rasa keadilan. Putusan yang adil merupakan suatu kebenaran, dan kebenaran merupakan tujuan utama dalam lembaga peradilan yang bebas. Fenomena ini yang sering menjadai pertanyaan publik, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam Islam dan bagaimana upaya mencari idealita aturan hukum pidana di Indonesia

Prinsip keadilan dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah semata-mata menjalankan keadilan Ilahi. Rasulullah sebagai hakim pada saat itu hanya mengemban hukum Allah sehingga setiap keputusannya selalu berpegang kepada hukum Allah yaitu al-Qur'an. Sedang al-Qur'an sendiri memberi petunjuk bahwa kita disuruh berlaku adil, baik untuk diri sendiri maupun keluarga dan jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Di sini Nabi bersikap sebagai seorang penguasa atau eksekutif sekaligus sebagai yudikatif. Namun bila dihadapkan dengan tugasnya sebagai yudikatif, maka kekuasaan eksekutif tidak akan mempengaruhi setiap keputusannya.

Apabila prinsip keadilan dihubungkan dengan hukum, maka harus ada intervensi kekuasaan yang dapat mengantarkan ke arah tegaknya hukum. Ada beberapa tugas pokok bagi penyelenggara negara dalam rangka menegakkan supremasi hukum.

Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat tanpa kecuali, harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara. Misalnya, implementasi kekuasaan negara dalam bidang politik dan pemerintahan. Semua rakyat harus dapat merasakan hak-haknya secara adil tanpa adanya diskriminasi. *Kedua*, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukannya. *Ketiga*, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial.

Prinsip keadilan dalam Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan manusia dengan doktrin humanismenya telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan telah mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya konsep keadilan dalam Islam menempatkan manusia dalam kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia bukan titik sentral mutlak melainkan "hamba Allah" yang nilainya ditentukan oleh *habl min*

Allah wa habl min an-nas. Dalam doktrin Islam hanya Allah yang menempati posisi sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik. Artinya bertumpu dan berpusat pada kekuasaan Allah semata. Dengan demikian keadilan Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan menurut versi manusia.¹⁹

Dalam Islam, satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa seorang hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti kesalahan yang jelas. Artinya hakim menghindari hukuman pokok karena adanya unsur *subhat*. Demikian juga dianut doktrin bahwa seorang hakim lebih baik salah dalam memaafkan dari pada salah menjatuhkan putusan.²⁰ Prinsip ini perlu ditegakkan oleh para hakim dalam rangka membangun supremasi hukum.

D. Membangun Budaya Hukum antara Penegakan Hukum dan Keadilan

Problem mendasar yang sudah menjadi sorotan publik adalah tentang penegakkan hukum berbasis kepastian hukum atau keadilan. Bagaimana kita membangun hukum yang perspektif bukan primitif. Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo mengungkapkan kita sudah saatnya mengubah cara-cara primitif dalam bernegara hukum ke arah yang lebih cerdas, bermakna dan berbudaya. Karena cara menjalankan hukum primitif telah banyak memakan korban. Maka gagasan bernegara hukum, menjalankan hukum, janganlah direduksi dan dipersempit menjadi praktik menjalankan undang-undang.

Negara hukum juga jangan direduksi menjadi negara prosedur hukum. Ini yang membuat kita tidak sejahtera dan tidak bahagia dalam negara hukum. Lalu apakah salah menjalankan undang-undang? tidak, tetapi bagaimana kita membuat teori, asas dan doktrin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.²¹ Seorang hakim, sesungguhnya memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 58 telah menetapkan garis hukum:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“...bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan dengan cara adil”.

Putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Sikap ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁰ At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963), IV: 39.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 52.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Bersikaplah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”.

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap adil itu tidak akan memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Di sisi lain Allah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ۖ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan”

Dari ayat ini dapat ditarik tiga hukum, *pertama* menegaskan hukum adalah kewajiban bagi semua orang. *Kedua* setiap orang apabila menjadi saksi hendaklah berlaku jujur dan adil. *Ketiga* manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta dilarang menyeleweng dari kebenaran. Keadilan dalam Islam adalah kebenaran, kebenaran merupakan salah satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang dalam al-Qur’an disebut *al-Haq*. Prinsip keadilan ini sangat ditekankan dengan kuat, karena dalam doktrin Islam, keadilan adalah motivasi keagamaan yang esensi.²²

Apabila keadilan dikaitkan dengan hukum, maka sesungguhnya dua hal tersebut dalam tatanan peradilan Islam dianggap sebagai sesuatu *interdependentie*. Lahirnya hukum dituntut adanya rasa keadilan, terwujudnya keadilan melahirkan teori keadilan, teori keadilan perlu diwujudkan dalam hukum, dan hukum harus melahirkan keputusan hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka penegakan supremasi hukum. Maka dalam suatu tatanan masyarakat sangat memerlukan lembaga peradilan yang menciptakan rasa dan nilai keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat memutar roda keadilan guna menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat.²³

²² Marcel A. Boisard, *L’Humanisme de l’Islam*, (Paris: ttp., t.t.), hlm. 135.

²³ Hasbi ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm.

Membangun budaya hukum di Indonesia, bukan sekedar membahas hukum dalam konteks perubahan sosial semata, melainkan juga melihat bagaimana sistem hukum yang satu berinteraksi dengan nilai-nilai sosial budaya lainnya. Terdapat tiga komponen penting yang perlu dikemukakan dalam hubungannya dengan membangun budaya hukum Indonesia.

Pertama, pembangunan budaya hukum berkaitan dengan reformasi peningkatan kualitas hukum substantif. Sehingga praktek ketatanegaraan Orde Baru yaitu banyaknya produk hukum lembaga legislatif yang dibuat sesungguhnya tidak identik dengan tegaknya negara hukum. Kedua, tegaknya budaya hukum berkaitan dengan peranan struktur atau lembaga-lembaga hukum dalam masyarakat. Karena itu hilangnya supremasi hukum bukan sekedar diakibatkan oleh kepastian hukum yang tidak didukung oleh doktrin preseden hukum. Sedangkan komponen ketiga adalah faktor budaya yang berlaku pada masyarakat.²⁴ Peranan Dominan Dwi Fungsi ABRI dalam masyarakat telah berakibat hilangnya profesionalisme di kalangan penegak hukum. Tema-tema tersebut di atas menjadi menarik untuk dianalisis.

Untuk membangun budaya hukum Indonesia, selain perlu proses pembuatan undang-undang yang memihak pada perlindungan hak-hak masyarakat, juga dibutuhkan peningkatan biaya bagi penegakan hukum dan pengawasan yang terpadu.²⁵ Akan tetapi proses pembangunan budaya hukum ini tergantung kepada usaha memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum. Bilamana masyarakat meragukan eksistensi pemerintah yang bersih, pada saat ini, hasrat untuk mengubah sistem dan keyakinan masyarakat terhadap Pancasila dan UUD 1945 menjadi langkah yang sangat strategis.

E. Problem Penegakan Hukum di Indonesia

Berbicara mengenai usaha membangun penegakan supremasi hukum di Indonesia dari segi hukum substantif (material), menjadi sangat penting untuk mempersegar kembali berdirinya Republik Indonesia. Sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia berdasarkan negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan merupakan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Mengembalikan prinsip-prinsip dasar negara hukum dalam arti konseptual dan fungsional tidak dapat dihindari.

Pada dasarnya, *rechtsstaat* mengandung elemen-elemen kebebasan individual melalui prosedur hukum yang dilaksanakan di pengadilan, dan dibarengi dengan alat paksa dalam melaksanakan misinya untuk menekan

²⁴ Friedman L. 1969. Legal Culture and Social Development, in *Law and Society Review*. Vol 4. No. 1 hal. 34.

²⁵ Friedman L. 1969. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation. Hal. 213.

timbulnya absolutisme. “*The rechtsstaat can be defined as a society ruled by procedural justice and guaranteeing the universal and equal distribution of basic constitutional rights of citizens*”.²⁶ Suatu negara berdasarkan hukum mengharuskan penyelenggaraan negara menerapkan kekuasaan dengan cara-cara yang adil dengan menjamin terselenggaranya pembagian hak-hak dasar universal masyarakat secara sejajar. A.V. Dicey di dalam bukunya *Law and the constitution* menyebutkan *the rule of law* atau *rechtsstaat* menegaskan; Pertama, *the rule of law* harus diselenggarakan dalam suatu pemerintahan yang mengutamakan Supremasi Hukum dan menghindarkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Kedua, *the rule of law* harus menempatkan kesederajatan untuk mentaati peraturan hukum (*equality before the law*). Ajaran ini mengharuskan setiap permasalahan diselesaikan melalui peradilan dengan menolak adanya hak-hak istimewa. Dampak dari kekuasaan pemerintah Orde Baru selama 32 tahun tersebut, telah menjatuhkan Indonesia pada martabat yang lebih rendah. Akibat yang dirasakan bukan sekedar timbulnya krisis ekonomi dan politik ditandai dengan melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dolar, namun hilangnya rasa malu di kalangan para pejabat yang terus menghalalkan berbagai cara dalam mencapai kepentingan, money politics, termasuk keterlibatan mereka dalam sindikat obat-obat terlarang.

Proses sakralisasi terhadap Pancasila sebagai idiologi negara dan UUD 1945, bukan sekedar memberi legitimasi munculnya pemerintahan *Authoritarian Constitutionalism*, melainkan juga terdapat aspek dalam batang tubuh UUD 45 dapat disalah tafsirkan. Menggunakan hukum sebagai alat pengesahan atas kemauan negara atau pemerintahan, telah terbukti tidak efektif dalam menekan timbulnya konflik sosial berkepanjangan, baik yang terjadi antara masyarakat dengan negara, atau masyarakat dengan masyarakat. Atas dasar berbagai kelemahan tersebut perlu kiranya mencari format ke arah paradigma kontemporer dalam rangka penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Sejak keberhasilan gerakan reformasi dan perubahan demokrasi oleh anak bangsa yang peduli terhadap masa depan negeri ini sebutan *supremasi hukum* menjadi kata yang sering diucapkan dan didengar. Istilah ini akan menjadi obyek kajian menarik sebagai proses penegakan hukum suatu bangsa. Komp-leksnya persoalan bangsa yang membutuhkan solusi membutuhkan “obat mujarab” yang dimulai dari penegakan hukum. Realisasi supremasi hukum harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat, dan tidak hanya kewajiban penegak hukum saja. Karena tanpa dukungan dan kontrol masyarakat semboyan supremasi hukum hanya mimpi belaka.²⁷ Bahkan ada semboyan yang yang terkait dengan

²⁶ Rechtsstaat (German) atau the rule of law (Inggris) telah diperjuangkan sejak abad ke 17 di Inggris. O’Hogan 1984. *The End of law*. Oxford. Basill Blackwell. Hal. 131.

²⁷Hendardi, “Sinisnya Masyarakat terhadap Dunia Hukum” dalam *Suara Merdeka* 5 November 1993 hlm. 6 kol. 4.

bagaimana penegakan hukum harus diwujudkan, yakni “berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, pengacara yang baik dengan Undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik”.²⁸

Memahami akan hukum ada kecenderungan untuk mengupas aturan yang ada disamping hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun saat ini aturan tertulis (hukum positif) sering dijadikan rujukan ketimbang aturan lainnya, karena jelas standarisasinya. Hukum sebagai aturan, norma dan kaidah selalu mempunyai peranan dan posisi yang khas, ia langsung berada dan bekerja di tengah masyarakat. Perjalanan kita sebagai bangsa yang megejar kebebasan demokrasi sudah cukup jauh, tapi ironisnya kita sebagai negara hukum, hukum kita bagai sebuah lipstick, dimana budaya kita masih seang dengan kemanisan semu. Hukum kita belum sepenuhnya dihormati dan dijunjung tinggi. Rentetan peristiwa yang melemahkan sekaligus melecehkan hukum pada akhirnya menghilangkan kepercayaan masyarakat akan penegakan supremasi hukum. Contoh ketika hukum bersinggungan dengan kepentingan politik, hukum harus dikorbankan, dikalahkan, dipetieskan. Ditambah dengan aparat penegak hukum yang cenderung korup, tidak profesional dan hanya menonjolkan prosedural dan mengembalikan pada substansi, keputusan hukum diterapkan hanya dengan pendekatan normatif bukan sosiologis dan psikologis.²⁹

Upaya penegakan hukum di Indonesia memang harus didukung oleh beberapa faktor, sebagaimana dirumuskan oleh Carrol yang dikutip oleh Jamaludin Ancok sebagai berikut:

$$SU = (P(S) \times G) - (P(F) \times L)$$

SU = *Subectivity Utility*, yakni pertimbangan si pelaku untuk melakukan kejahatan atau tidak

P (S) = *Probability of Success*, yakni pertimbangan pelaku tentang sejauh mana aksi kejahatan yang direncanakan akan berhasil atau sukses

G = *Gain*, yakni pertimbangan besar kecilnya keuntungan dari suatu kejahatan yang dilakukan. Keuntungan ini bisa berupa materi atau psikologi (kepuasan jiwa) dari kejahatan yang dilakukannya

P (F) = *Probability of Failure*, yakni pertimbangan pelaku kejahatan tentang besar kecilnya gagal (diketahui orang lain atau teretangkap)

L = *Loss*, yakni besar kecilnya kerugian jika aksinya gagal atau ditangkap. Kerugian bisa hukuman penjara, kehilangan nyawa, pisah dengan keluarga yang dicintainya, kehilangan kemerdekaan.³⁰

²⁸Ahmad Mansoer Nor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta Binbagais Depag RI, hlm. 31.

²⁹Hudit Wahyudi, “Supremasi Hukum” dalam *Mangalam Naya Wiharottama*, hlm. 32.

Dengan demikian banyak hal yang mempengaruhi untuk terjadi atau tidak terjadinya tindak kejahatan. Faktor keberhasilan dan kegagalan terhadap tindak kejahatan sangat tergantung pada petugas keamanan, kesungguhan hati petugas dan keaktifan masyarakat dalam melaporkan segala bentuk tindak kejahatan. Selain itu tata kota sangat menentukan sukses dan tidak aksi kejahatan, semakin semrawut sistem lalu lintas sangat besar kemungkinan terjadinya tindak kejahatan. Faktor kerugian bagi pelaku kejahatan tergantung dari besar kecilnya hukuman atau akibat lain dari kegagalan sebuah aksi kejahatan. Semakin berat dan pasti dalam menjatuhkan hukuman semakin kecil keberanian seseorang untuk melakukan kejahatan. Interaksi seseorang dengan mempertimbangkan faktor keberhasilan dan keuntungan serta faktor kegagalan dan kerugian akan berpengaruh dan menentukan terjadinya pelanggaran hukum. Semakin besar seseorang untuk sukses, semakin besar kemungkinan dalam melakukan kejahatan. Sebaliknya semakin besar untuk gagal dan semakin berat kerugiannya, maka semakin kecil seseorang untuk melakukan kejahatan.³¹

F. Kesimpulan

Sistem hukum akan berkembang dan berubah sesuai dengan kemajuan bangsa dan negara, atau konstruksi politik negara. Salah satu unsur penting dari konstruksi politik yang harus menjwai sistem hukum di negara kita adalah falsafah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Politik hukum nasional harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem hukum nasional, agar bisa bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum dan kaidah penuntun hukum di negara Republik Indonesia sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka membangun politik hukum adalah; 1) tujuan apa yang ingin dicapai melalui sistem yang ada, 2) cara-cara apa dan mana yang paling dirasa efektif untuk mencapai tujuan, 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah dan, 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Proses pembangunan hukum di Indonesia perlu dilihat karakter produk-produk hukum yang responsif atau populistik, yaitu produk

³⁰DJamaludin Ancok, "Efektivitas Hukum Pidana Islam dalam Menurunkan Kriminalitas" Makalah tidak diterbitkan hlm. 4.

³¹*Ibid.* hlm. 6.

hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memerlukan peran besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok atau individu masyarakat. Ada empat prinsip dasar yang menjadi perhatian utama dalam penataan hukum nasional kita saat ini: 1) hukum nasional tidak boleh mengancam disintegrasi bangsa, 2) harus mencerminkan asas demokrasi, 3) mengandung nilai keadilan sosial, serta 4) menghargai pluralitas.

Dalam rangka pembangunan politik hukum Islam di Indonesia, yang kita lakukan adalah bukan membangun negara Islam, melainkan membangun masyarakat yang Islami. Sebab setelah diperjuangkan secara konstitusional negara Indonesia ini akhirnya dibangun sebagai negara Pancasila. Jika kita dapat tak dapat memformulasikan Islam dalam kenegaraan dan hukum-hukum, maka kita dapat memperjuangkan substansi ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- A Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektitisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004
- Abd Qadir Awdah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami* Beirut: Dar al-Fikr, 1963
- Affan Ghafar dan M. Mahfud, "Agama dan Masyarakat" dalam *70 Tahun H. A. Mukti Ali*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press 1993.
- Ahmad Mansoer Nor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta Binbagais Depag RI,
- Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*,
- DJamaludin Ancok, "Efektivitas Hukum Pidana Islam dalam Menurunkan Kriminalitas" Makalah tidak diterbitkan.
- Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1964 .
- Friedman L. 1969. Legal Culture and Social Development, in *Law and Society Review*. Vol 4. No. 1
- Friedman L. 1969. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hasbi ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Hendardi, "Sinisnya Masyarakat terhadap Dunia Hukum" dalam *Suara Merdeka* 5 November 1993, kol. 4.
- Hudit Wahyudi, "Supremasi Hukum" dalam *Manggalam Naya Wiharottama..*
- Imam al-Bukhari, *Sahib al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV:48.
- Jawahir Tanthowi "Membangun Budaya Hukum di Indonesia" Makalah disampaikan pada kuliah perdana Program Magister Ilmu Hukum UII di Hotel Garuda Yogyakarta. 2001.

Hasbi ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV:48.

Jawahir Tanthowi “Membangun Budaya Hukum di Indonesia” Makalah disampaikan pada kuliah perdana Program Magister Ilmu Hukum UII di Hotel Garuda Yogyakarta, hlm. 14.

Koesno, “Pokok Persoalan Hukum Kita Dewasa Ini”, dalam *70 Tahun H. A. Mukti Ali*. (Yogyakarta: IAIN Press 1993

Marcel A. Boisard, *L' Humanisme de l'Islam*, (Paris: ttp., t.t.), hlm. 135.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998.

_____, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2006

_____, *Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga di Balai Diklat Din Sos Propinsi DIY tanggal 24 November 2006.

_____, *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 1999.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Lougung Pustaka, 2004

_____, “Penegakan Supremasi Hukum dalam Sejarah Islam” dalam *Asy-Syirah*. No 8 tahun 2001.

O'Hogan. *The End of law*. di Inggris. :Oxford.m University Basill Blackwell,1984

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007,.

_____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.

Sofian Effendi, *Politik Hukum (politics of the legal system atau kebijakan hukum (legal policy)*

Sutandyo Wingjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Politik Dalam perkembangan Hukum Di Indonesia*, Jakarta ; Rajawali Press, 1994.

Thahir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuẓi*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963), IV: 39.

Zahrah, M. Abu, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

